



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **124** TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MUDA
ATAS NAMA REINHARD LEONARD MORRIS RENDE, SH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, atas nama Reinhard Leonard Morris Rende, SH, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Prasarana Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, Perencana diberhentikan dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda atas nama Reinhard Leonard Morris Rende, SH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 19 maret tahun 2024 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Reinhard Leonard Morris Rende, SH
NIP : 198206082010011009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tkt I, III/d
Unit Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dengan angka kredit konversi sebesar 100 (seratus).
- KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **19 Maret** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.